



P U T U S A N
Nomor 223/PDT/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi Pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

NI NENGGAH SUARNING, Nik 5107054510750003, perempuan, lahir di Merita pada tanggal 05 Oktober 1975, umur 47 tahun, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Br. Dinas Batang, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I Wayan Lanus Artawan, S.H. Advokat yang berkantor di Kantor LANUS LAW OFFICE, yang beralamat kantor di Jalan Pesagi Amlapura, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem Provinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 13 September 2023 dengan Nomor 358/REG SK/2023/PN Amp. selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan

I MADE KARIANA, Nik 5107051909680001, laki-laki, lahir di Merita pada tanggal 19 September 1968, umur 54 Tahun, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Br. Dinas Batang, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. Memberikan Kuasa kepada Ni Nyoman Suparni, S.H., dan Ni Nengah Artini, S.H. Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di KELOMPOK PEDULI PEREMPUAN DAN ANAK

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(KPPA) BALI beralamat di BTN Wisma Nirmalasari Blok C-12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 9 Mei 2023 dengan Nomor 176/I SK/2023/PN Amp. Selanjutnya disebut pihak Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 223/PDT/2023/PT DPS tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 223/PDT/2023/PT DPS tanggal 11 Oktober 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Amp tanggal 6 September 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Amp tanggal 6 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 31 2017, sebagaimana Kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem Nomor 5107- KW-17072017-0018 tertanggal 17 Juli 20 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Amp diucapkan pada tanggal 6 September 2023 dengan dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 108/Pdt.G/20223/PN Amp tanggal 15 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amlapura, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat menyatakan permohonan banding secara elektronik atas putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Amp tanggal 6 September 2023;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Amp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amlapura yang menyatakan bahwa tanggal 15 September 2023 Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara elektronik kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 14 September 2023 dan diterima Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 14 September 2023. Kemudian terhadap memori banding tersebut pada tanggal 15 September 2023 telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat;

Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat, Kuasa Terbanding semula Penggugat yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amlapura pada

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2023/PT DPS



tanggal 3 Oktober 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 108/Pdt.G/2023/PN.Amp tanggal 6 September 2023, dihadiri secara elektronik oleh kedua belah pihak berperkara, selanjutnya Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 September 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Amlapura, dengan demikian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat sebagaimana dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Putusan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama dengan nomor perkara 108/Pdt.G/2023/PN.Amp ;
2. Menyatakan hukum bahwa Pembanding dulu Tergugat dan Terbanding dulu Penggugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinannya menurut adat Bali dan agama Hindu yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2017 di Banjar Dinas Batang, Desa Laba Sari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem adalah sah secara hukum;

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Amp tanggal 6 September 2023, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama, surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari semua hal-hal yang telah dipertimbangan tersebut pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar, didalam putusannya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara serta dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, untuk selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Amp tanggal 6 September 2023 yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata Secara Elektronik serta

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 108/ Pdt.G/ 2023/PN Amp tanggal 6 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 yang terdiri dari I Made Suraatmaja,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dedeh Suryanti, S.H.,M.H., Sihar Hamonangan Purba,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023 melalui persidangan Secara Elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Denpasar oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut serta oleh Anak Agung Istri Agung Mirah, S.H.,Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara, dan putusan tersebut telah dikirim Secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Amlapura;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

ttd

ttd

Dedeh Suryanti,S.H.,M.H.

I Made Suraatmaja,S.H.,M.H.

ttd

Sihar Hamonangan Purba, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Anak Agung Istri Agung Mirah,S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Materai.....Rp10.000,00
2. Redaksi..... Rp10.000,00
3. Pemberkasan..... Rp130.000,00

Jumlah..... Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)